



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2023



**PEJABAT PENGELOLA INORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR**
Jln Manyar Kertoaddi no. 10 Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya - 601117
Telp. (031) 5934000 Email : rsuhaji.jatimprov.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga rumah sakit dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.

Laporan pertanggung jawaban ini merupakan evaluasi tahunan guna mengukur dan menganalisis capaian kinerja pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur selama satu tahun.

Laporan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja pengelola layanan informasi dan dokumentasi, menjadi bahan penilaian proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, mendorong penyelenggaraan tugas secara baik sebagai instansi pemerintah dengan kinerja pelayanan kesehatan yang memadai. Disamping itu juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan serta kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan.

Terima kasih disampaikan kepada seluruh unit yang telah berperan serta dalam penyelesaian laporan ini. Semoga Laporan tahunan ini bermanfaat bagi rumah sakit terutama sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan untuk menentukan program/kegiatan yang lebih terarah, efektif, berdaya guna dan berhasil guna pada periode mendatang.

Surabaya, Maret 2024

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA


DR. Dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19640621 199011 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1_PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Visi dan Misi	2
1.4. DASAR HUKUM	3
1.5. RUANG LINGKUP LAPORAN	4
BAB 2_GAMBARAN UMUM	5
2.1. Kebijakan Layanan Informasi Publik	5
2.2. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	6
BAB 3_PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	11
3.1. Permintaan Informasi Publik	11
3.2. Sengketa Informasi Publik	14
BAB 4_PENUTUP	16
4.1. KENDALA	16
4.2. TINDAK LANJUT	16

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik	8
Tabel 3. 2 Jumlah Visits Media Sosial RSUD Haji Provinsi Jawa Timur tahun 2019 - 2022	9
Tabel 3. 3 Permohonan informasi dan dokumentasi publik tahun 2022 yang dikabulkan	9

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 2. 1 Meja penerimaan layanan Informasi dan Dokumentasi (Help desk)</i>	<i>7</i>
--	----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal ini menjadi dasar dibentuknya Undang Undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Hal ini untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan

dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Publik juga berkewajiban menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan, menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik, dan melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan.

1.2. Tujuan

1. Tujuan Umum

Memberikan gambaran pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Rumah Sakit Umum Haji Provinsi Jawa Timur

2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan Gambaran tentang kebijakan Layanan Informasi Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur.
- b. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur.
- c. Mengetahui hasil Evaluasi Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

1.3. Visi dan Misi

Visi :

Menjadi penyelenggara Layanan Informasi Publik yang efektif dan efisien untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Misi:

- 1) Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur.

- 2) Melaksanakan konsultasi informasi publik kategori dari informasi yang terbuka untuk publik.
- 3) Meningkatkan kualitas layanan informasi yang Profesional, Transparan dan Akuntabel.

1.4. DASAR HUKUM

RSUD Haji Provinsi Jawa Timur dalam menyusun Laporan pengelolaan informasi dan dokumentasi rumah sakit mengacu pada peraturan yang ada, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 5) Peraturan menteri dalam negeri nomor 35 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri;
- 6) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/ 346/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 114 tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur;
- 8) Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 9) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

1.5. RUANG LINGKUP LAPORAN

Mekanisme pembuatan laporan ini adalah sebagaimana dalam penjelasan dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang maksud dan tujuan, visi dan misi serta dasar hukum pengelolaan informasi dan dokumentasi serta ruang lingkup laporan PLID RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.

BAB II GAMBARAN UMUM

Berisi tentang informasi sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM) yang menangani serta anggaran pelaksanaan layanan informasi dan dokumentsai PLID.

BAB III PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Berisi penjelasan tentang rincian pelayanan informasi dan dokumentasi PubliK dan rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik.

BAB IV PENUTUP

Berisi penjelasan kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi Publik serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.

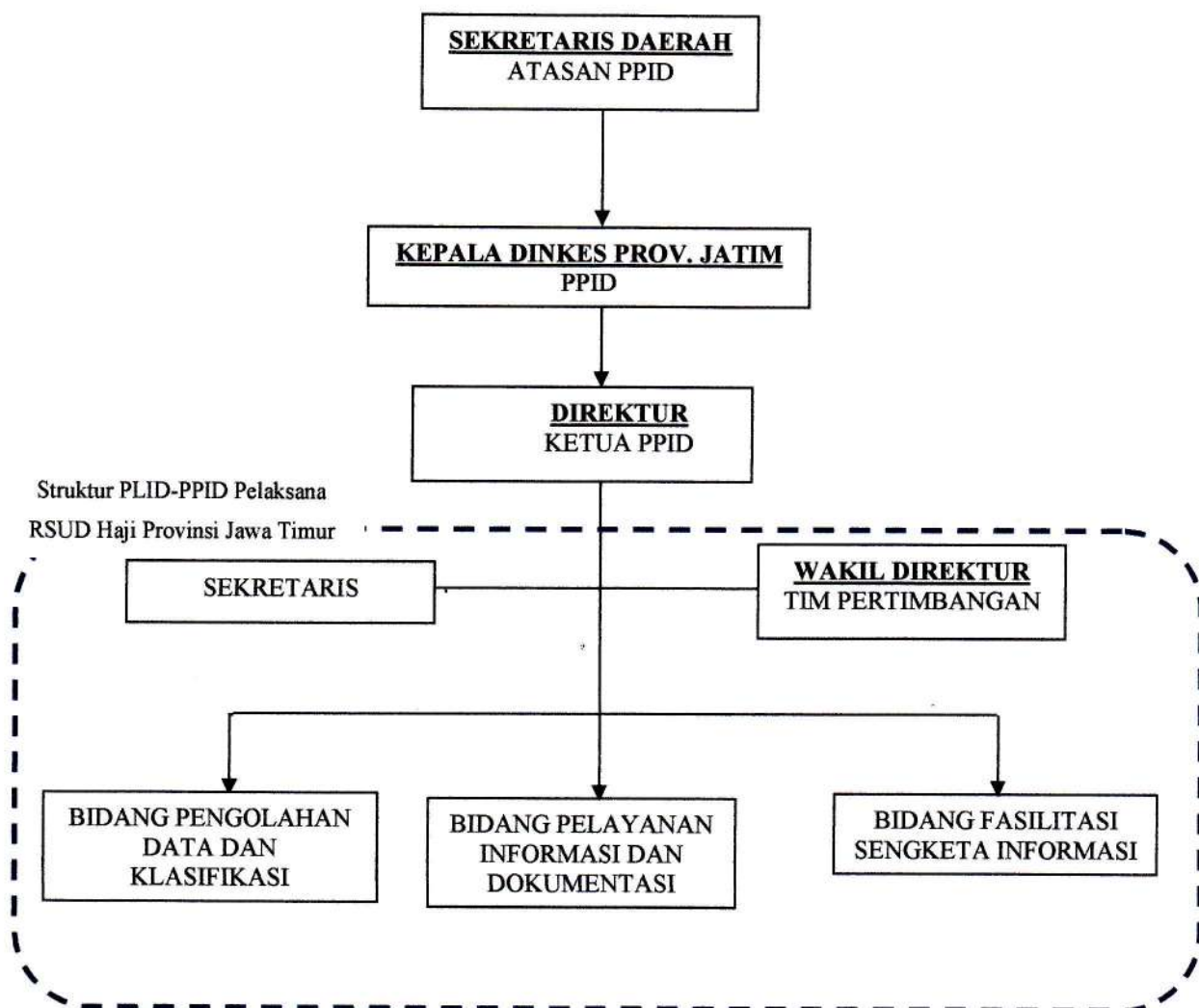
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Layanan Informasi dan Dokumentasi di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Nomor 445.145/102.10/2023 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Rumah Sakit umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur.

1) Struktur Organisasi



2) Tugas PPID Pelaksana

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Badan Publik;
- e. Membantu Petugas Pelayanan Informasi di PPID dokumen Informasi Publik;
- f. Melakukan verifikasi membantu membuat, mengelola, memelihara, dan Informasi Publik; dan
- g. Menjamin memutakhirkan ketersediaan daftar dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik

3) Kewenangan

- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi RSUD Haji;
- b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi RSUD Haji dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

2.2. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1) Sarana Prasarana PLID

RSUD Haji Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), disukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dan dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Ruang Informasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja PLID rumah sakit, terdapat meja layanan informasi (*help desk*) dan ruang tunggu untuk melayani atau menanggapi pertanyaan teknis PLID, terletak di lobi utama yaitu tempat masyarakat/pelanggan rumah sakit memperoleh informasi tentang pelayanan dan juga terdapat ruang pengaduan. Ruang informasi dilengkapi dengan beberapa fasilitas sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Sarana Prasarana Ruang Informasi

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KONDISI
1	Meja	1 buah	Baik
2	Kursi Petugas	1 buah	Baik
3	Kursi Tamu	1 buah	Baik
4	Pesawat Telepon	1 buah	Baik
5	Komputer dengan Jaringan Internet	1 set	Baik
6	Almari Dokumen	1 Set	Baik
7	Buku Regester	1 Buah	Baik



Gambar 1 Meja penerimaan layanan Informasi dan Dokumentasi (Help desk)

Disamping sarana prasarana yang terdapat di lobi depan rumah sakit, sarana informasi pelayanan publik yang lain meliputi :

- a. Website : <https://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/ppidawal>

- b. Email : rsuhaji.jatimprov.go.id
- c. Telepon (031) 5924000 Ext. 5000
- d. Media Cetak : Leaflet, Poster, Spanduk, Roll Banner, Baliho
- e. Media elektronika videotron, Televisi Media
- f. Tatap muka / sosialisasi / Bimtek / FGD / Rakor
- g. Media Online : Instagram (s.id/rsudhaji), Facebook (Rsud Haji), WA (081230340088), Google Map (Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur/ rsuhaji.jatimprov.go.id)

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menangani PLID-PPID rumah sakit, didukung dengan sumber daya manusia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur nomor : 445/ /102.10/2024 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan dokumentasi (PLID) Di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dalam lampiran.

Adapun kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana di Lingkungan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia PPID Pelaksana

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ketua PPID Pelaksana	Direktur	1	
2	Tim Pertimbangan	Wakil Direktur	3	
3	Sekretariat PPID	Sub Koordinator	1	
4	Bidang pengolahan datadan klasifikasi informasi	Kepala Bidang/Bagian	6	Kepala Bidang/Bagian dibantu Sub Koordinator, Pranata Humas
5	Bidang pelayanan informasi dan dokumentasi	Kepala Bidang/Bagian	6	
6	Bidang fasilitasi sengketa informasi	Kepala Bidang/Bagian	6	
Jumlah			23	

3) Anggaran

Dalam pelaksanaannya PLID-PPID rumah sakit didukung anggaran yang melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Haji Provinsi Jawa Timur tahun 2023 nomor DPPA/B.1/1.02.0.00.0.00.01.004/001/2022 Tanggal 21 Oktober 2023

4) Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik yang baik tentunya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO). Beberapa SPO telah dibuat oleh Tim PPID Pelaksana RSUD Haji Provinsi Jawa Timur sebagai acuan dalam memberikan layanan kepada masyarakat meliputi:

- a. SPO Permohonan Informasi Publik;
- b. SPO Pengajuan Keberatan Informasi Publik;
- c. SPO Penyusunan DIP;
- d. SPO Uji Konsekuensi;
- e. SPO Fasilitasi Sengketa Informasi Publik;
- f. SPO Pendokumentasian Informasi Publik;
- g. SPO Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan

5) Jam Pelayanan Informasi Publik :

Senin s.d. Kamis : 09.00 – 15.00 WIB

Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

Jum'at : 09.00 – 11.00 WIB, 13.00 – 15.00 WIB

6) Alamat :

Jl. ManyarKertoadi No.10 Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya

Telepon : 031 – 5924000, Telp : Ext. 5000

E-mail : rsuhaji.jatimprov.go.id

7) Jenis Informasi Yang Diberikan

Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu RSUD Haji Provinsi Jawa Timur berupa pemberian informasi yang terdiri dari:

- a. Informasi berkala merupakan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik seperti Informasi tentang profil RSUD Haji Provinsi Jawa Timur, informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, informasi tentang kinerja, laporan keuangan, laporan akses Informasi Publik, peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan, dan lain lain.

- b. Informasi secara serta merta yaitu informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan.
- c. Informasi yang tersedia setiap saat seperti Daftar Informasi Publik, Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik, Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik, Agenda kerja pimpinan, Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dan Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan.
- d. Informasi Dikecualikan yang telah ditetapkan melalui Uji Konsekuensi yang dilakukan pada tanggal 12 April 2018 yang terdiri dari Data Pribadi Pegawai yang berkaitan dengan privasi individual. Gambar/Foto, Video Rekaman Tindakan Medis. Laporan Pengguna Narkotika dan Psikotropika, RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (*Root Cause*) dari masalah yang sedang dihadapi. Proses hukum pegawai bermasalah.

BAB III

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

3.1. Permintaan Informasi Publik

- 1) Melalui Ruang Informasi.

PPID Pelaksana RSUD Haji Provinsi Jawa Timur dalam tahun 2023 terdapat 320 permintaan informasi dari masyarakat sebagaimana

ada pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Permintaan informasi publik tahun 2023

NO	BULAN	SURAT KETERANGAN MEDIS			SURAT KETERANGAN KELAHIRAN			SURAT KETERANGAN KEMATIAN			SURAT KETERANGAN VISUN			TOTAL		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Januari		23	23			1			1			3			28
2	Pebruari		15	17			2			2			3			24
3	Maret		24	15			1			0			1			17
4	April	27	8	7			1			0			1			9
5	Mei	15		23			4			1			2			30
6	Juni	21	16	21			2			2			4			29
7	Juli	13	16	27			3			2			6			38
8	Agustus	29	22	15			0			1			6			22

NO	BULAN	SURAT KETERANGAN MEDIS			SURAT KETERANGAN KELAHIRAN			SURAT KETERANGAN KEMATIAN			SURAT KETERANGAN VISUN			TOTAL		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
9	September	28	31	30			1			1			10			42
10	Oktober	24	17	27			2			0			1			30
11	November	17	17	31			0			0			1			32
12	Desember	17	21	17			0			1			1			19
TOTAL		191	210	253			17			11			39			320

Dari tabel 3.1 diatas dapat dijelaskan Masyarakat yang membutuhkan informasi dan Dokumentasi jumlahnya sangat banyak. Ada banyak informasi yang masuk melalui beberapa saluran yang sulit dilakukan dokumentasi sehingga jumlahnya tidak tercatat. Informasi tersebut diantaranya adalah informasi lokasi pelayanan, informasi praktik dokter, informasi tarif pelayanan, pendaftaran online, pengambilan obat dan lain sebagainya.

2) Melalui Media Online

Tabel 3.2 Jumlah kunjungan ke Media Elektronik dan Media Sosial tahun 2023

NO	MEDIA ONLINE	TAHUN		
		2021	2022	2023
1	Website (Viewers)	165.662	241.557	183.000
2	Google Map (Visitor)	-	-	43.749
3	Facebook (Visitor)	558	-	1.446
4	Instagram (Follower)	3.511	-	7.918
5	Youtube (Viewers)	2080	14.954	26.623
6	Tiktok (Follower)	-	-	7.500

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Masyarakat yang berkunjung ke media online RSUD Haji Provinsi Jawa Timur tahun 2021 – 2023 terutama kunjungan ke website menurun sebesar 24,24% dari tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa saat ini masyarakat lebih memilih mengunjungi media sosial seperti Google Map, Facebook, Instagram, Youtube dan Tiktok. Adapun informasi yang diminati masyarakat bervariasi, antara lain: profil RSUD Haji Provinsi Jawa Timur, materi kesehatan, pendaftaran online, pendidikan dan penelitian dan konsultasi.

3.2. Waktu pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Permintaan informasi publik yang dikabulkan mengacu pada Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang tercantum dalam Pedoman Umum PPID dan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 8 tahun 2018.

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

- 1) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID pelaksana dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

- 2) Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax, ataupun jasa pos

3.3 Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan dan ditolak

Jumlah informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak dapat dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Permintaan informasi publik tahun 2021 sd 2023

NO	Tahun	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan dikabulkan sebagian	Permohonan tidak dikabulkan atau ditolak
1	2021	191	-	-
2	2022	210	-	-
3	2023	320	-	-

Dari tabel 3.1 diatas dapat dijelaskan bahwa permohonan informasi dikabulkan adalah permohonan yang dilakukan apabila pemohon informasi meminta data/informasi yang masuk dalam kategori data yang tidak dikecualikan, begitu juga sebaliknya permohonan tidak dikabulkan atau ditolak apabila pemohon informasi meminta data/informasi yang masuk dalam kategori data yang dikecualikan kecuali permintaan oleh penegak hukum dalam penanganan kasus hukum. Tahun 2023 semua informasi yang diminta oleh masyarakat dikabulkan karena sudah sesuai dengan persyaratan untuk memenuhi permintaan informasi.

3.2. Sengketa Informasi Publik

Tahun 2022 dari semua permohonan informasi yang telah ditanggapi tidak ada keberatan yang diterima oleh RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Semua permohonan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku pada Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan ketentuan turunannya.

Berikut rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:

- 1) Jumlah keberatan yang diterima : Tidak ada
- 2) Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya : Tidak ada
- 3) Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang : Tidak ada

- 4) Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik : Tidak ada
- 5) Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan : Tidak ada
- 6) Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik : Tidak ada

BAB IV PENUTUP

4.1. Kendala

Dalam pelaksanaannya, pelayanan informasi dan dokumentasi mempunyai beberapa kendala, antara lain :

a. Kendala Internal

- 1) Unit kerja yang menguasai informasi dan dokumentasi melayani langsung masyarakat yang membutuhkan informasi tanpa melalui petugas *helpdesk* Informasi
- 2) Masih kurang lengkapnya data pemohon informasi yang datang ke unit yang menguasai informasi dan dokumentasi

b. Kendala Eksternal:

Pemohon informasi langsung yang datang ke ke *helpdesk* PPID masih jarang, hal ini disebabkan:

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang adanya hak memperoleh informasi mengenai Badan Publik dan dapat mengaksesnya secara gratis melalui website maupun sosial media yang ada.
- 2) Khalayak/Publik masih ada yang belum paham atau enggan memanfaatkan layanan PPID untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

4.2. Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut untuk mengatasi kendala yang ada, RSUD Haji Provinsi Jawa Timur melakukan beberapa langkah cepat antara lain :

- 1) Melakukan review terhadap Standar Prosedur Operasional alur/mekanisme permintaan informasi publik dan mensosialisasikan ke seluruh civitas rumah sakit dan masyarakat.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan semua unit penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.

